

RETRIBUSI – PASAR

2009

PERDA NO.3, LD.2009/NO.3, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

- ABSTRAK :
- bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar dan dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan pasar yang terencana, terpadu, teratur dan tertib, maka perlu diatur retribusi atas pelayanan pasar;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, keringanan, pengurangan dan pembebasan, kedaluwarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kedaluwarsa penagihan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2009;